



**KEPALA DESA TRAYEMAN
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN KEPALA DESA TRAYEMAN
NOMOR 01 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRAYEMAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trayeman Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384), Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan Dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan Dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025;
18. Peraturan Desa Trayeman Nomor 5 Tahun 2019

- tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Trayeman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2025 – 2032 ;
 20. Peraturan Desa Trayeman Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Trayeman Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 pada tanggal 1 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TRAYEMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRAYEMAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

I. Pendapatan Desa Rp. 2.115.449.251,-

Dengan rincian :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 101.039.000,- meliputi :
* Sewa Tanah Kas Desa	Rp. 72.600.000,-
* Sewa MCK	Rp. 4.500.000,-
* Laba BUMDES	Rp. 4.146.000,-
* Bagi hasil kelompok kambing	Rp. 2.168.000,-
* Sewa lahan Kios Ayam	Rp. 10.125.000,-
* Sewa kios	Rp. 1.500.000,-
* Sewa Gedung Olah Raga	Rp. 6.000.000,-
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.939.046.221,- meliputi :
* Dana Desa	Rp. 1.248.187.000,-
* Alokasi Dana Desa	Rp. 443.218.521,-
* Bagi Hasil Paja dan Retribusi	Rp. 211.640.700,-

* Bantuan Keuangan Propinsi	Rp.	0,-
* Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	0,-
3. Pendapatan lain-lain	Rp.	0,- meliputi :
* Bunga Bank	Rp.	0,-

II. Belanja Desa meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	910.518.580,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	705.132.671,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	148.960.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	285.838.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>65.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp.	2.115.449.251,-
Surplus/Defisit	Rp.	(75.364.030,-)

III. Pembiayaan Desa meliputi :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	75.364.030,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>75.364.030,-</u>
c. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,-

IV. Silpa/Silpa Tahun Berjalan	Rp.	0,-
---------------------------------------	------------	------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan Penempatannya dalam Berita Desa Trayeman.

Ditetapkan di Trayeman
pada tanggal 2 Februari 2025
KEPALA DESA TRAYEMAN
M. MOH. SONY NOVIARSO



Diundangkan di Trayeman

pada tanggal 2 Februari 2025
SEKRETARIS DESA TRAYEMAN



M. SOLIKHIN

BERITA DESA TRAYEMAN TAHUN 2025 NOMOR 01